



P U T U S A N

Nomor 801/Pdt.G /2013/PA.SUB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai
"Penggugat";

=====MELAWAN=====

Tergugat, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai
"Tergugat";

Dalam hal ini Tergugat telah memberi kuasa kepada anak kandungnya yang bernama A.Rahman bin M.Ali, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sangkrang Rt.002/008, Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai "**Kuasa Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tertanggal 26 November 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dalam register perkara Nomor 0801/Pdt.G/2013/PA.SUB. tanggal 26 November 2013 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut;

DALAM POSITA:

- 1 Bahwa pada tanggal 26 Juli 1989, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Alas, Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa Nomor KK.19.04/2/PW.01/42/2013, tertanggal 18 November 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa Mapin Kebak selama kurang lebih 24 bulan;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak ;
- 4 Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2013, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain ;
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal ekonomi;
 - b. Apabila terjadi perselisihan dengan anak bawaan Tergugat selalu membela anaknya dan tidak pernah bersikap adil;
 - c. Selain itu Tergugat dan anak bawaan Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama;
- 5 Bahwa akibat dari kejadian tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 03 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin pada Penggugat ;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabila gugatan Penggugat ini dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Penitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan Putusan Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;
- 8 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

A PRIMAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan thalak satu ba'in suhtra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut ;
- 4 Biaya perkara menurut hukum;

B.SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut Hukum dengan seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir dipersidangan dan kepada kedua belah pihak telah dinasehati oleh majelis Hakim agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa sesuai aturan PERMA Nomor 1 tahun 2008 ,Ketua Majelis telah memberi pengarahan kepada para pihak tentang isi PERMA tersebut dan para pihak sepakat untuk memilih **Abubakar,SH.**, Hakim Pengadilan Sumbawa Besar sebagai Mediator untuk melakukan Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah memberikan jawaban seara lisan pada tanggal 23 Januari 2014 yang pada pokoknya Kuasa Tergugat membenarkan sebagian dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya yaitu;

- Bahwa pada poin 1 dan 2 gugatan Penggugat benar dan pada poin 3 tidak benar kalau penggugat dan tergugat tidak punya anak, yang benar mereka telah dikaruniai 3 orang anak, namun telah meninggal dunia semasih bayi;
- Bahwa pada poin 4 tidak benar kalau Tergugat tidak bertanggung jawab, sebagai suami Tergugat tetap bertanggung jawab, dan masalahnya sampai Penggugat mau bercerai ini yaitu akhir-akhir ini Tergugat memang sering sakit-sakitan dan pada saat itu Penggugat sedang main HP dan datang anak Tergugat yang perempuan menegur Penggugat agar memperhatikan Tergugat yang sedang sakit, dan menyatakan pada Penggugat, bahwa apabila Penggugat sudah tidak mau mengurus Bapak lagi silakan Penggugat keluar dari rumah ini dan sejak itulah



Penggugat keluar dari rumah Tergugat padahal Peggugat sudah 20 lebih tahun tinggal bersama Tergugat dan anak-anaknya ;

- Bahwa tidak benar telah pisah 3 bulan, yang benar baru 2 bulan yang lalu dan pihak Tergugat sangat tidak menginginkan perceraian ini dan kami pun sebagai anak-anak dari Tergugat sangat mengharapkan kepada Peggugat agar Peggugat bisa kembali baik lagi dengan Tergugat karena Peggugat sudah kami anggap sebagai ibu kandung kami karena beliau sudah lama mengurus kami seperti anak kandung beliau sendiri dan saya sebagai anak tertua dari Tergugat memohon maaf pada Peggugat bila sikap dan tingkah laku saudara kami tersebut bisa menyinggung perasaan Peggugat, kami sebagai anak dan Tergugat sendiri masih sangat mencintai Peggugat ;

Bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat tersebut, Peggugat dalam Repliknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, karena Peggugat tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat yang selalu berpihak kepada anak-anaknya dan tidak pernah lagi memberikan nafkah bathin kepada Peggugat sudah 4 tahun;

Bahwa atas Replik Peggugat tersebut, Kuasa Tergugat dalam Dupliknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawabannya, yaitu Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Peggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Peggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut ;

- 1 Foto kopy Kartu Tanda Penduduk, an. Peggugat, tertanggal 15 Septmber 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa, yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1 ;(bukti P.1);
- 2 Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.19.04/2/PW.01/42/2013, tertanggal 18 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2 (bukti P2);

Bahwa selain bukti surat, Peggugat juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, di hadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sebagai tetangga Tergugat, mereka adalah suami isteri, yang sudah lama menikah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat dan selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa akhir-akhir ini, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan karena masalah anak tiri (anak bawaan Tergugat) yang tidak cocok dengan Penggugat dan kini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan hingga sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering diperbaiki dan dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat maupun saksi sendiri sudah sering berusaha untuk menyarankan pada Penggugat agar bisa bersabar, namun tidak berhasil dan menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali;

Saksi II , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Wartawan), bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, di hadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai ponaan Penggugat, mereka adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 1989 dan selama menikah mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun selama 24 tahun di rumah Tergugat, dan selama menikah mereka tidak ada anak ;
- Bahwa akhir-akhir ini, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, hal ini saksi dikasitau oleh Penggugat ketidak harmonisan rumah tangganya karena masalah anak tiri (anak bawaan Tergugat) sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Penggugat sudah diusir oleh anak tirinya dan Tergugat kata bibi (Penggugat), selalu berpihak kepada anaknya dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan hingga sekarang ;
- Bahwa pihak keluarga dari Tergugat (anak-anak bawaan Tergugat) sudah berupaya untuk menjemput Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi kembali kerumah Tergugat dan saksi sendiri sudah sering berusaha untuk menyarankan pada



Penggugat agar bisa bersabar dan kembali baik lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali karena Penggugat besikeras untuk bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Kuasa Tergugat membenarkan dan dapat menerimanya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan, sedangkan Kuasa Tergugat masih sangat mengharapkan penggugat untuk baik kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg.jo.PERMA Nomor 1 tahun 2008 para pihak telah memilih salah seorang Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar sebagai Mediator untuk melaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dengan didukung oleh bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten Sumbawa Besar dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan Bukti P.2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam rumah tangga, dan apabila Penggugat berselisih dengan anaknya Tergugat selalu membela anaknya dan tidak berlaku adil dan Tergugat dan anaknya telah mengusir Penggugat dan kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat telah membenarkan sebahagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebahagian yang lainnya dan tidak menyetujui keinginan Penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1.) serta bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan utama gugatan Penggugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari keluarga/orang dekat Penggugat, dimana kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara a quo, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan, telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, karenanya dalil tersebut menjadi fakta yang tetap sekaligus merupakan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, sehingga dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan adanya perselisihan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam rumah tangga, Tergugat suka membela anaknya bila terjadi perselisihan antara Penggugat dengan anak bawaan Tergugat, bahkan Tergugat dan



anaknya telah mengusir Penggugat, telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, karenanya dalil tersebut menjadi fakta yang tetap sekaligus merupakan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, sehingga dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, fakta yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tepat tinggal kurang lebih 3 bulan dan Majelis hakim juga telah berusaha maksimal untuk mendamaikan dan mensehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil, bahkan baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama menyatakan rumah tangganya sudah sulit untuk bisa dirukunkan kembali dan telah sepakat untuk berpisah, maka dapat dinilai baik Penggugat maupun Tergugat sudah sama-sama tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah “**pecahnya rumah tangga (broken marriage)**”, oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Pengadilan/Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;--

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, maka patut dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya lebih masalah diceraikan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan perlu juga mendasarkan pendapat ahli fiqh yang dihimpun dalam Buku Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah halaman 21, kemudian diambil alih sebagai pendapat Pengadilan, yang berbunyi :

hukum Syara' **وإذا اتسعدم رغبة الزوج في زواجه فله أن يطلق زوجته**
2 3 4
Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)